



**P U T U S A N**

**NOMOR : 13/G/2012/PTUN.TPI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Jalan RE Martadinata No. 1, Sekupang, Batam, telah memberikan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

N a m a : YEN HENDRI; -----  
 Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
 Pekerjaan : Direktur CV. ENDEMAG FOIL; -----  
 Alamat : Angrek Permai, RT/RW. 006/006, Kelurahan Pangkalan Petai,  
 Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam; -----  
 Selanjutnya disebut sebagai -----

**PENGGUGAT**

----- M E L A W A N -----

**KETUA POKJA VI LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**TAHUN ANGGARAAN 2012**, berkedudukan di Gedung Perkantoran Pemerintahan Kota  
 Batam, Jalan Engku Putri No. 1 Batam Center; -----  
 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-23/HK/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012,  
 memberi kuasa kepada ; -----

*Hal 1 dari 7 hal Putusan No : 13/G/2012/PTUN-TPI*



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : Demi Hasfinul Nasution, SH, M.Si; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdako Batam;-----  
Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1 Batam  
Center;-

2. N a m a : Nurul Yuni, SH;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Setdako  
Batam;-----  
Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1 Batam Center;

3. N a m a : Sutjahjo Hari Murti, SH;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang - undangan Setdako Batam;----  
Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1 Batam  
Center;-----

4. N a m a : Joko Satrio Sasongko, SH;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Batam;-----  
Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1 Batam  
Center;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 13/PEN-DIS/2012/PTUN.TPI. tanggal 04 Juli 2012 tentang Penetapan Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 13/Pen.MH/2012/PTUN.TPI. tanggal 04 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/Pen-PP/2012/PTUN.TPI. tertanggal 05 Juli 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa ini ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 28 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 28 Juni 2012 dengan Register Nomor: 13/G/2012/PTUN.TPI pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1

Bahwa

-----  
-----

Hal 3 dari 7 hal Putusan No : 13/

G/2012/PTUN-TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa

-----

-----

3 Bahwa

-----

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 12 Juli 2012, dimana pada Pemeriksaan Persiapan pertama tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat meliputi penyebutan Obyek Sengketa secara lengkap, posita dan petitum, yang kesemuanya adalah termasuk formalitas gugatan yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Juli 2012 Penggugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Juli 2012 Penggugat hadir dalam persidangan, namun masih belum memperbaiki gugatannya dan menyatakan akan menyerahkan perbaikan gugatannya pada persidangan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 Agustus 2012 Penggugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Agustus 2012  
Penggugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Agustus 2012 ternyata  
Penggugat tidak hadir dan belum memperbaiki gugatannya; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Agustus 2012 ternyata  
Penggugat tidak hadir dan belum memperbaiki gugatannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara  
Pemeriksaan Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana  
diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN  
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2012 BERUPA BERITA  
ACARA NO. 07.11/BA-HP/PENGGK/WIL.IV/POKJA-VI/VI/2012 TANGGAL 4 JUNI  
2012 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG PADA PAKET  
PENINGKATAN JALAN PERUM GRIYA PRIMA, JALAN PERUM PUTRA MORO  
RW. 13 BATU AJI TAHUN ANGGARAN 2012, KOTA BATAM YANG  
MENETAPKAN PT.SANGKAKALA INDAH SEBAGAI PEMENANG ; -----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan  
Persiapan pertama pada tanggal 12 Juli 2012, namun hingga tanggal 31 Agustus 2012

*Hal 5 dari 7 hal Putusan No : 13/*

*G/2012/PTUN-TPI*



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat belum memperbaiki gugatannya sebagaimana yang disarankan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu perbaikan gugatan adalah selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan; -----

Ayat (1): -----

“Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas”; -----

Ayat (2) huruf a :

“Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: -----

- a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari”;  
-----

Menimbang, bahwa sejak dilakukannya Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 16 Juli 2012 hingga Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Agustus 2012 ternyata Penggugat belum memperbaiki gugatannya, sehingga tenggang waktu perbaikan gugatan selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terlampaui;

Menimbang, bahwa dengan telah terlampauinya tenggang waktu perbaikan gugatan selama (30) tiga puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terlampauinya tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah terbukti Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; -----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

Hal 7 dari 7 hal Putusan No : 13/

G/2012/PTUN-TPI



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.246.000,- ( Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 oleh **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H.** dan **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh .....

|   |   |
|---|---|
| <p>Hakim Anggota I,</p> <p><i>d.t.o</i></p> <p><b>ANDI NOVIANDRI, S.H.</b></p>          | <p>Hakim Ketua Majelis,</p> <p><i>d.t.o</i></p> <p><b>YUSTAN ABITHOYIB, S.H.,</b></p> |
| <p>Hakim Anggota II,</p> <p><i>d.t.o</i></p> <p><b>DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.,</b></p> |   |
| <p>Panitera Pengganti,</p> <p><i>d.t.o</i></p>  |   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya Proses Perkara..... Rp. ....,-
- 2 Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- 3 Biaya Materai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. ....,-

(..... Rupiah)-----